



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Xxxxxxx, NIK: 7503150207870001, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Juli 1987, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kelurahan Mongkonai Barat, RT 001/RW 001, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, NIK: 7101135111570301, tempat dan tanggal lahir Mongkonai, 11 November 1957, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan VII, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat I**;

Xxxxxxx, NIK: 7101131211940302, tempat dan tanggal lahir Inobonto I, 12 November 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan VII, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat II**;

Xxxxxxx, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini diwakili oleh **Xxxxxxx** selaku direktur yang menugaskan **Xxxxxxx** selaku Wakil

Hal 1 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Departemen Office dan XXXXXXXX selaku Bagian Administrasi berdasarkan surat kuasa nomor 25/SK/CNSC/IX/2021 tertanggal 18 November 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 10 November 2021 dengan nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk, telah mengajukan gugatan kewarisan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984 telah dilangsungkan pernikahan secara islami antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lak-laki yang bernama:
 - 2.1 XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat)
 - 2.2 XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat II);
3. Bahwa XXXXXXXX, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 721/L.C.10.01/INBT-1/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Inobonto tertanggal tertanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
4. Bahwa sepeninggalnya, **Pewaris** meninggalkan ahli waris:
 - 4.1 XXXXXXXX (Istri: Tergugat I)
 - 4.2 XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat)
 - 4.3 XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat);
5. Bahwa istri dari **Pewaris**, yang bernama XXXXXXXX saat ini masih hidup

Hal 2 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menikah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

6. Bahwa **Pewaris** selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana dalam poin 4 di atas, **Pewaris** juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atau sekitar ± 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
- Sebelah Timur : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
- Sebelah Selatan : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
- Sebelah Barat : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

7. Bahwa sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, **Tergugat II** atas persetujuan **Tergugat I** menjual **Obyek Sengketa** kepada **Tergugat III** tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal senyatanya bahwa Penggugat selaku Ahli Waris masih memiliki hak di atas Obyek Sengketa karena sah merupakan harta peninggalan dari Pewaris dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

Bahwa atas kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selanjutnya disebut **Parat Tergugat**), saat ini **Obyek Sengketa** dikuasai oleh **Tergugat III** dan sudah beralih nama menjadi a.n. XXXXXXXX dengan dipagari kawat berduri sekelilingnya;

8. Bahwa oleh karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh **Para Tergugat** tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Ahli Waris yang sah, maka proses jual beli atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah tidak sah, dan karenanya dokumen/ surat-surat yang terbit dari proses transaksi tersebut juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan Pewaris Almarhum XXXXXXXX tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, baik secara pribadi maupun melalui Pemerintah Kelurahan Inobonto I dalam hal ini telah dibuat Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Agustus 2020,

Hal 3 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan waris dengan nomor perkara: 181/Pdt.G/2021/PA Llk, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXX sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXX adalah:
 - 1) XXXXXXXX (Istri: Tergugat I);
 - 2) XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat)
 - 3) XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat)
4. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atau sekitar ± 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Timur : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Selatan : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Barat : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;

Adalah Sah sebagai harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX selaku Pewaris;

5. Menyatakan seluruh Ahli Waris berhak atas harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX;
6. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Almarhum XXXXXXXX menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum XXXXXXXX yang selanjutnya dibagi waris di antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya serta patut (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan membaca serta meneliti keabsahan Surat Tugas dalam bentuk Surat Kuasa dengan nomor 25/SK/CNSC/IX/2021 tertanggal 18 November 2021 untuk mewakili Xxxxxxx dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Pihak yang telah hadir, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat II hanya datang menghadap persidangan ketika persidangan masuk pada agenda kesimpulan dan musyawarah majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Binti Nur Mudawamah, S.H.I., namun sesuai laporan Mediator tertanggal 24 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

A. TENTANG EKSEPSI

Hal 5 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Ne Bis in Idem

Sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa baik subjek maupun objek dalam perkara *a quo* sudah pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor perkara: 181/Pdt.G/2021/PA.Llk dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2021/PA.Llk, Majelis Hakim telah menolak sebagian petitum Penggugat, kecuali petitum nomor 5.1, 5.2, dan 5.3 yang dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa selain subjek dan objek masih sama, dalam perkara *a quo* Penggugat juga mengajukan kembali petitum yang ditolak Majelis Hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan *Ne Bis in Idem*.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Cacat Formil)

Sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2021/PA.Llk, tanah objek sengketa yang digugat berjumlah 3 (tiga) bidang, hal ini sebagaimana pada posita gugatan poin 5.1, 5.2, dan 5.3. Namun dalam perkara *a quo* Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap 1 (satu) objek sengketa saja, yakni objek tanah sebagaimana posita poin 5.1;
- b. Bahwa harta peninggalan pewaris atau harta waris bersifat kumulatif, artinya, semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus diinventaris dan dinyatakan sebagai harta waris, tidak boleh dipisahkan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. Bahwa dengan tidak digugatnya objek tanah waris yang lain, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan Cacat Formil.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Hal 6 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat I mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban tentang pokok perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 6,7, dan 8 dengan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita poin 6 Gugatan Penggugat bukan merupakan harta waris peninggalan Alm. XXXXXXXX, melainkan harta bersama antara Tergugat 1 dan Alm. XXXXXXXX yang telah dihibahkan kepada Tergugat II;

2.2 Bahwa pemberian atau hibah objek sengketa kepada Tergugat II oleh Alm. XXXXXXXX sebelum beliau meninggal dunia dan dilakukan atas persetujuan Tergugat I sebagai pemilik harta bersama;

2.3 Bahwa hal yang sama juga telah dilakukan oleh Alm. XXXXXXXX dan Tergugat I yakni menghibahkan sebidang tanah pertanian kepada Penggugat. Dimana tanah tersebut juga merupakan harta bersama yang dibeli dari XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 30 Agustus 1992 dan Akta Jual Beli No. 16/AJB/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 berlokasi di Desa Solog, Kecamatan Lolak;

2.4 Bahwa pada tahun 2019 tanah objek hibah seluas \pm 1 Ha tersebut oleh Penggugat kemudian dijual ke PT Sulenco Bohusami Cement dengan harga Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2.5 Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut, seluruhnya dinikmati oleh Penggugat, tanpa memberikan sepeser pun kepada Tergugat I dan II. Padahal, ketika menghibahkan tanah tersebut, Alm. XXXXXXXX telah berpesan kepada Penggugat, sebagai ganti dari pemberian itu, Penggugat berkewajiban melunasi pinjaman Alm. XXXXXXXX di BRI Unit Inobonto sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan **membiayai Tergugat I menunaikan ibadah haji ke tanah suci;**

2.6 Bahwa sementara tanah objek sengketa (milik Tergugat II yang diperoleh dari pemberian/hibah dari Tergugat I dan Alm. XXXXXXXX) oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat III;

Hal 7 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



2.7 Bahwa sebagai satu-satunya pemilik sah atas objek sengketa, Tergugat II berhak mengalihkan tanah objek sengketa ke pihak manapun tanpa perlu mendapat izin atau persetujuan dari siapapun termasuk Penggugat;

2.8 Bahwa dengan demikian, transaksi atau peralihan tanah objek sengketa antara Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan di hadapan Pemerintah setempat adalah sah dan mengikat secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Desember 2021 dengan nomor 095/CNSC/XII/2021 yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2021, isinya sebagai berikut:

1. Memberi Jawaban atas poin 8: Bahwa transaksi Jual beli yang dilakukan Tergugat III Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah SAH karena didasari atas:

A. Surat Keterangan Tanah Beratasnamakan : XXXXXXXX NO.420/DS/K.2016/XII/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan Luasan sebesar 10.000m2 yang dikeluarkan oleh kepala desa solog (Fotocopy Surat Terlampir);

B. Surat Pemberian Tanah dari pewaris atas nama Bpk.Xxxxxxx kepada Xxxxxxx yang ditandatangani diatas materai pada tanggal 24 Desember

Hal 8 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dimana Tergugat I selaku istri dan ibu kadung yang menjadi saksi (Fotocopy Surat Terlampir).

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Tergugat III dikarenakan:
 - A. Proses jual beli tanah telah mendapat persetujuan dari istri pewaris yang mana saat mediasi tanggal 18 November 2021 tergugat I Menyatakan bahwa itu harta bersama (harta suami dan istri) ;
 - B. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan pemerintah desa solog bahwa Lahan seluas 10.000m2 milik XXXXXXX ditelah dijual kepada PT.Conch yang disetujui oleh tergugat I Sebagai ibu kandung dan telah di bayar lunas sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) dan mengetahui pemerintah desa hingga kecamatan Terlampir FC surat keterangan jual beli;
2. Menyatakan bahwa Pembagian harta waris adalah urusan intenal keluarga,dimana istri dan atau Ibu Xxxxxxx yang memiliki hak penuh terhadap pembagian tersebut, dan tidak ada sangkut pautnya terhadap PT.Conch karena lahan seluas 10.000m2 telah dibayar lunas.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan.

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **EKSEPSI** Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya; Bahwa keliru dalil EKSEPSI Tergugat I yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* dan Gugatan Penggugat Kabur (Cacat Formil).

Ad. 1. *Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem*

Bahwa dalam *ne bis in idem* atau *exception res judicata* atau *exceptie van gewisjde zaak* hanya melekat dalam putusan yang

Hal 9 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



bersifat positif. Dalam perkara nomor: 181/Pdt.G/2021/PA Llk yang amar putusannya menyatakan bahwa **petitum Penggugat nomor 5.1 dan 5.3 tidak dapat diterima**, tidak dapat dimaknai sebagai suatu putusan yang bersifat positif. Objek sengketa dalam perkara a quo dan objek sengketa nomor 5.1 dalam perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA Llk adalah sama, hal mana dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Kamar Perdata angka 1 huruf c dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, maka terdapat keterkaitan dengan Pihak Ketiga *ic*. Tergugat III untuk ditarik sebagai pihak dalam berperkara. Untuk itu, dengan diajukannya gugatan saat ini dengan menarik Tergugat III sebagai pihak, maka sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang *ne bis in idem*, sehingga beralasan menurut hukum, eksepsi Tergugat I a quo ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*cacat formil*) oleh karena menurut Terguat I bahwa dalam gugatan Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) objek sengketa sedangkan harta waris bersifat kumulatif dan tidak boleh dipisah-pisahkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menanggapi alasan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), formulasi surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat: **Pertama** Ada Identitas Para Pihak, **Kedua** Ada Fundamentum Petendi (*Posita*), dan **Ketiga** Ada Tuntutan (*Petitum*), hal mana ketiga syarat tersebut telah terpenuhi dalam Gugatan Penggugat. Bahwa selain itu, berkenaan dengan tidak jelasnya suatu gugatan, maka untuk mengetahui apakah suatu gugatan adalah kabur atau tidak

Hal 10 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



mempunyai hubungan hukum maka akan dibuktikan dengan pemeriksaan bukti-bukti dari Para Pihak sehingga hal tersebut dapat dimaknai sudah menyangkut pokok perkara.

Bahwa kemudian, tidak diakumulasikannya seluruh harta waris lainnya menjadi objek sengketa merupakan hak Penggugat untuk menentukan harta mana yang akan digugat. Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah warisan yang bermasalah karena dijual oleh Tergugat II atas persetujuan Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku salah satu pihak yang berhak. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum eksepsi *a quo* dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon EKSEPSI Tergugat I dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat III dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam EKSEPSI di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak sepenuhnya benar dan keliru dalil Tergugat I dalam jawabannya angka 2.1 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan harta waris peninggalan dari Almarhum XXXXXXX, melainkan harta bersama antara Tergugat I dan Almarhum XXXXXXX yang sudah dihibahkan kepada Tergugat II. Bahwa meskipun objek sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Almarhum XXXXXXX, namun senyatanya Penggugat selaku anak kandung tetap memiliki hak atas objek sengketa dimaksud, termasuk dalam hal hak memperoleh informasi untuk menyepakati apabila akan dihibahkan kepada Tergugat II;
4. Bahwa andaikata benar, ayah kandung Penggugat Almarhum XXXXXXX telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II, maka

Hal 11 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



hal tersebut sepatutnya atas sepengetahuan Penggugat selaku anak kandung atau setidak-tidaknya telah diberitahukan bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada adik kandung dari Penggugat yaitu Tergugat II atas seizin dari Tergugat I. Akan tetapi, senyatanya bahwa tanah sengketa dan 2 (dua) objek lainnya sebagaimana dalam perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA Llk yang tidak digugat, telah dibuatkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama di hadapan Pemerintah Kelurahan Inobonto I antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat untuk dibagi sesuai dengan kesepakatan tertanggal 29 Agustus 2020 yang diketahui oleh Lurah Inobonto I atas nama XXXXXXXX. Untuk itu, tidaklah logis apabila ayah kandung Penggugat Almarhum XXXXXXXX pernah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II karena dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) tahun beliau mengidap penyakit stroke;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I dalam jawabannya angka 2.3. yang menyatakan bahwa Almarhum XXXXXXXX juga pernah menghibahkan sebidang tanah pertanian kepada Penggugat. Perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui, bahwa yang dimaksud oleh Tergugat I adalah proses penebusan yang dilakukan oleh Penggugat atas tunggakan selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan akan segera dilelang oleh Pihak Bank yang telah digadaikan oleh Tergugat I dan sudah dibuatkan Akta Jual Beli di Notaris/ PPAT;

6. Bahwa dalil bantahan Tergugat I dalam jawabannya angka 2.4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan sebaiknya dibuktikan sekiranya hal tersebut adalah benar;

7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Tergugat I dalam jawabannya angka 2.5, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I mengetahui adanya hibah sebidang tanah yang dibagi oleh Almarhum XXXXXXXX di Desa Solog di bagian belakang SMP Desa Solog yang telah dijual oleh Tergugat II dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat II tanpa memberikan sepeserpun kepada Almarhum XXXXXXXX dan kepada Tergugat I dipesankan oleh Almarhum XXXXXXXX Bin Talengke bahwa untuk

Hal 12 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya menunaikan ibadah haji adalah harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat II kepada PT Consh;

8. Bahwa benar jawaban Tergugat I angka 2.6 bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Bahwa kelalaian dari Tergugat III, seharusnya mengkroscek kebenaran, apakah objek sengketa yang dibelinya adalah sah milik Tergugat II ataukah masih ada pihak lain yang berhak atas tanah objek sengketa atau setidaknya menanyakan ada tidaknya saudara dari Pihak Penjual demi menghindari terjadinya suatu permasalahan hukum di kemudian hari sebagaimana terjadi saat ini;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat I dalam jawabannya angka 2.7 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dalam hal pemberian harta dalam bentuk hibah, setidaknya perlu memperhatikan hak-hak anak sehingga dalam prosesnya/ praktiknya selalu disyaratkan adanya Surat Persetujuan anak-anak Pemberi Hibah sehingga tidak terjadi pelanggaran hak mutlak anak sebagai Ahli Waris. Adalah tidak logis, sekiranya Objek Sengketa sudah dihibahkan kepada Tergugat II dan disetujui oleh Tergugat I, namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan kesepakatan untuk membagi Objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor: 803/L.C.10.01/inbt-I/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020. Oleh karena itu, sah dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memiliki hak di atas tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari ayah kandung Almarhum XXXXXXX;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat III yang dalam proses pengalihan hak dari Tergugat II kepada Tergugat III tanpa melibatkan Penggugat sebagai salah satu anak dari sumber muasal objek sengketa yang dalam kedudukan hukumnya memiliki hak di atas objek sengketa terlebih lagi dengan adanya Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor: 803/L.C.10.01/inbt-I/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, maka dapat dipastikan bahwa proses pengalihan dimaksud adalah tidak sah dan begitupun dengan surat-surat/ dokumen yang terbit dari

Hal 13 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengalihan dimaksud adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa selain karena tidak melibatkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak dalam proses jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa, Penggugat jauh-jauh hari yaitu sejak tahun 2019 sudah memperingatkan kepada Tergugat III baik melalui komunikasi langsung, telepon maupun via WhatsApp apabila ingin membeli objek sengketa harus ada persetujuan dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris, dan apabila tidak ada persetujuan Penggugat, maka Penggugat akan melakukan upaya hukum;

12. Bahwa meskipun Tergugat III telah diperingatkan oleh Penggugat, namun senyatanya bahwa hal tersebut diabaikan dan tetap membeli objek sengketa dengan catatan Tergugat II membuat Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila ada gugatan. Dengan demikian, nyata bahwa Tergugat III dalam melakukan proses jual beli atas objek sengketa didasari dengan itikad buruk, terlebih lagi hingga saat ini, Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan yang mana hal tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan berusaha untuk lepas dari tanggung jawabnya yang telah menjual objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku salah satu ahli waris;

13. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat III yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Penggugat mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua/ Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Nomor: 421/Pdt.G/2021/PA LK agar berkenan memutuskan dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak EKSEPSI Tergugat I untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.LK

Selasa, 08 Februari 2022



2. Menyatakan XXXXXXXX sah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXX adalah:
 - 1) XXXXXXXX (Istri: Tergugat I);
 - 2) XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat);
 - 3) XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat).
4. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atau sekitar ± 1 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Timur : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Selatan : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;
 - Sebelah Barat : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT;Adalah sah sebagai harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX selaku Pewaris;
5. Menyatakan seluruh Ahli Waris berhak atas harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX;
6. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Almarhum XXXXXXXX menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum XXXXXXXX yang selanjutnya dibagi waris di antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 15 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

10. Apabila Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya serta patut (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik tertulis tanggal 28 Desember 2021, isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

- a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya terkait eksepsi *Ne Bis In Idem* pada poin Ad.1;
- b. Bahwa Putusan dalam perkara Nomor: 181/Pdt.G/2021/PA.Llk yang amarnya Dalam Pokok Perkara menyatakan: **Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya** dimaknai sebagai putusan yang bersifat Positif;
- c. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tersebut menyatakan menolak sebagian petitum Penggugat;
- d. Bahwa sebagian petitum yang ditolak tersebut, ternyata diajukan kembali oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa dalil Penggugat terkait SEMA dan Yurisprudensi gugatan *Ne Bis In Idem* sangat keliru dan terkesan hanya karangan Penggugat, karena dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tidak membahas tentang gugatan *Ne Bis In Idem*. Lagi pula mana ada pertimbangan hakim pada putusan tahun 2017 berdasarkan pada SEMA yang diterbitkan tahun 2020;
- f. Bahwa Yurisprudensi MARI dalam Putusan Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";

Hal 16 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan *Ne Bis In Idem*.

2. **Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libei*)**

a. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur pada poin Ad.2;

b. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat telah memenuhi 3 syarat yang diatur dalam Pasal 8 Rv, tetapi harus diingat tuntutan (*petitum*) dalam gugatan harus jelas dan terang, serta tidak boleh bertentangan dengan Posita;

c. Bahwa *petitum* dalam gugatan Penggugat tidak jelas, karena meminta Majelis Hakim menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum XXXXXXXX. Padahal Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa adalah harta bersama Tergugat I dan Alm. XXXXXXXX yang belum dibagi, hal ini sebagaimana pengakuan Penggugat dalam Repliknya tentang Pokok Perkara pada poin 3 “..... **Bahwa meskipun objek sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Almarhum XXXXXXXX, namun senyatanya selaku anak kandung tetap memiliki hak atas objek sengketa dimaksud,.....**”

d. Bahwa dalam Ketentuan Umum Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sementara Pasal 171 huruf e yang dimaksud dengan Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

e. Bahwa jika mengacu pada Pasal 171 huruf a dan e KHI, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan waris (ahli waris, harta waris dan

Hal 17 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



bagian masing ahli waris) dalam Hukum Kewarisan harus dilakukan terhadap semua para ahli waris dan terhadap seluruh harta waris tanpa terkecuali;

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan teras gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*)

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat I mohon dianggap termuat kembali dalam Duplik tentang pokok perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;
2. Bahwa pada poin 3 **Penggugat telah mengakui dengan jujur bahwa objek sengketa adalah harta bersama Tergugat I dan Alm. XXXXXXXX**. Tapi lucunya Penggugat mengklaim punya hak atas objek sengketa, sehingga Penggugat sangat keberatan ketika objek sengketa dihibahkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. Padahal, saat Tergugat I dan Alm. XXXXXXXX menghibahkan sebidang tanah pertanian kepada Penggugat, juga dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari Tergugat II, tetapi nyatanya Tergugat II tidak keberatan, bahkan ketika tanah pertanian (objek Hibah) tersebut dijual oleh Penggugat ke PT Sulenco Bohusami Cement dengan harga Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa terkait Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang berulang-ulang kali disebutkan Penggugat, yakni pada poin 4, 9, dan 10, perlu Tergugat I tegaskan bahwa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama dibuat atas dasar kompromi atau sikap mengalah Tergugat I dan Tergugat II terhadap rongrongan yang terus menerus dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan menguasai/memonopoli harta bersama Tergugat I dan Alm. Abdulla Tanti Bin Talengke;
4. Bahwa salah satu alasan Tergugat I dan Tergugat II mau menandatangani Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama adalah agar pihak ketiga segera membayar objek sengketa. Namun,

Hal 18 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



nyatanya setelah penandatanganan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama, Penggugat bukan membantu menegosiasikan penjualan objek sengketa ke pihak ketiga tetapi justru menghalang-halangi proses penjualan objek sengketa. Hal ini bagi Tergugat I dan II, Penggugatlah pihak yang lebih dulu melanggar Kesepakatan Bersama tersebut;

5. Bahwa selain melanggar Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat juga tidak melaksanakan wasiat/pesan dari Alm. XXXXXXX bahwa sebagai ganti dari pemberian/hibah tanah pertanian yang berlokasi di Desa Solog Kecamatan Lolak, selain berkewajiban melunasi pinjaman Alm. XXXXXXX di BRI Unit Inobonto sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah). Penggugat juga harus membiayai Tergugat I menunaikan ibadah haji ke tanah suci;

6. Bahwa sebagai pemilik objek sengketa, sesungguhnya secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk meminta izin atau persetujuan dari Penggugat dalam hal transaksi jual beli objek sengketa dengan Tergugat III, apalagi harus membagi uang hasil penjualan objek sengketa;

7. Bahwa sekali lagi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama hanya sebagai upaya kompromi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tapi nyatanya kesepakatan tersebut justru dilanggar oleh Penggugat. Karena itu, ketika jalan kompromi tidak mampu menyelesaikan masalah, maka jalan hukumlah (hukum kewarisan) yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 19 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat III juga telah mengajukan duplik tertulis tanggal 28 Desember 2021, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak Benar jawaban Penggugat 2.8, karena Tergugat III membeli sebidang tanah berdasarkan Nama pemilik yang tertera di Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Solog dan Surat Pemberian Tanah. Bapak Hakim yang terhormat, bahwa Tergugat III mengetahui lahan tersebut milik Xxxxxxx dari mantan Sekretaris Desa Solog dan Tergugat III pertama kali bertemu dengan Tergugat I didampingi oleh Bapak Mantan Sekretaris Desa Solog. Saat pertemuan Tergugat I menjelaskan bahwa memang benar lahan tersebut milik Tergugat II sehingga tergugat III berdasarkan persetujuan tergugat I sebagai ibu kandung membeli lahan tersebut tanpa mengikut sertakan penggugat dalam proses tersebut karena yang tertulis dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah adalah Tergugat II bukan Pengugat. Dan dari pengalaman Pembebasan Lahan, apabila Surat Keterangan Tanah tersebut beratasnamakan Nama Orang Tua Laki atau Perempuan, maka perlu kelengkapan dokumen persetujuan seluruh saudara, namun dikarenakan lahan ini beratasnamakan Xxxxxxx dan dengan dikuatkan Surat Pemberian Tanah, sehingga perusahaan tidak melibatkan penggugat.
2. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat 2.11 karena Pengugat pertama kali menghubungi Tergugat III melalui telpon dan whatsAap pada tanggal 29 maret tahun 2021. Saat itu Penggugat dengan nada kasar dan membentak-bentak Tergugat III, serta mengancam Tergugat III sehingga Tergugat III merasa tidak nyaman sehingga memblokir nomor Penggugat. Bapak Hakim yang mulia, seharusnya atas hal ini, Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat III secara sopan untuk mendapatkan solusi. Bapak Hakim yang Mulia, Tidak Benar apabila Penggugat mengatakan berkomunikasi

Hal 20 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, nyatanya Tergugat III pertama kali bertemu Penggugat saat Sidang Pertama tanggal 18 November 2021.

3. Bahwa tidak benar jawaban Penggugat 2.12 karena tidak ada peringatan dari Penggugat kepada Tergugat III terkait jual beli pada tahun 2019, Nyatanya bahwa proses jual beli dilakukan pada tanggal 6 (enam) Maret dan pada tanggal 29 Maret Pengugat menghubungi Tergugat III Melalui via wa dan tlp dengan sikap yang tidak sopan dan bertemu langsung pada sidang pertama, Bapak Majelis Hakim yang Terhormat, bagaimana Pengugat bisa mengatakan Tergugat III mengabaikan peringatan tersebut.

4. Majelis Hakim Yang terhormat, Bahwa setiap transaksi jual beli tanah akan ada kelengkapan administrasi yang diminta oleh perusahaan agar penjual menulis surat pernyataan bahwa bersedia bertanggung jawab apabila ada Gugatan bukan dikarenakan tergugat III mengetahui bahwa tanah tersebut bersengketa.

5. Bahwa jawaban Penggugat Poin 2.12 tidak benar, saya bekerja di perusahaan china dan saya tahu persis apabila karyawan dikontrak dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka pekerja tersebut tidak diijinkan cuti hingga waktunya tiba. Dalam hal ini apabila tergugat II Tidak menghadiri Sidang bukan karena Faktor kesengajaan melainkan tuntutan pekerjaan sehingga tergugat II tidak dapat dikatakan lepas dari tanggung jawab sebagai penjual.

6. Bahwa Jawaban dari Penggugat Di Poin-Poin yang telah disebutkan di atas Tidak Benar, Mohon diangaap ditolak untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxxx**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu

Hal 21 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7174041402200001 Tanggal 03 Agustus 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 1992 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara **Xxxxxxx**, **Xxxxxxx**, dan **Xxxxxxx** Nomor 803/L.C.10.01/Inbt-I/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Alm. Xxxxxxx** dari Lurah Inobonto, Nomor 721/L.C.10.01/INBT-1/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Cokroaminoto Kotamobagu, tertanggal 30 Juni 2005 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 07 September 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Lolak, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;

7. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama **Xxxxxxx** dari Lurah Inobonto 1, Nomor 722/L.C.10.01/INBT-1/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.8.

8.-----

Alat Bukti Elektronik:

Hasil Cetak percakapan Penggugat via aplikasi *whatsapp*, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;

B.-----

Saksi-Saksi:

Hal 22 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Diat, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan keluarganya karena saksi adalah berteman dengan **Xxxxxxx** sejak lama;
- Bahwa almarhum **Xxxxxxx** meninggal dunia namun tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya, sampai meninggalnya, almarhum **Xxxxxxx** beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum **Xxxxxxx** menikah semasa hidupnya dan hanya mengetahui Tergugat I adalah satu-satunya istri dari almarhum **Xxxxxxx**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan **Xxxxxxx** selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxx**, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum **Xxxxxxx** atau pun menuduh almarhum **Xxxxxxx** melakukan kejahatan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Xxxxxxx** telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum **Xxxxxxx** wafat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxx** pernah memiliki harta, berupa tanah seluas 2 (dua) hektar yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak;
- Bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak diperoleh semasa masa pernikahannya dengan Tergugat I;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxx** telah membagi tanah 2 (dua) hektar yang ada di Desa Solog dan memberikan 1 (satu) hektar kepada Tergugat II dan sisanya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat menghibahkan tanah kepada Tergugat II, almarhum **Xxxxxxx** memang dalam keadaan sakit, namun masih bisa beraktivitas, mampu berjalan dengan tertatih;

Hal 23 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah yang ada di Solog;
- Bahwa tanah seluas 2 (dua) hektar di Desa Solog, yang awalnya milik almarhum **XXXXXXX**, saat ini seluruhnya telah terjual, yang 1 (satu) hektar dijual oleh Penggugat, yang 1 (satu) hektar dijual oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa tanah-tanah tersebut terjual;

2. **XXXXXXX** umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta pengusaha becak motor, tempat kediaman di Dusun VII, Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan keluarganya karena saksi adalah kepala Lingkungan VII, Kelurahan Inobonto I sejak tahun 2008;
- Bahwa seingat saksi almarhum **XXXXXXX** meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa benar sejak lama sebelum wafatnya almarhum **XXXXXXX**, beliau dalam keadaan sakit, namun masih bisa beraktivitas dan mampu berjalan dengan tertatih;
- Bahwa almarhum **XXXXXXX** beragama Islam sampai meninggalnya;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum **XXXXXXX** hanya sekali menikah, yakni dengan Tergugat I;
- Bahwa dalam masa pernikahan keduanya hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXXXX**, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum **XXXXXXX** atau pun menuduh almarhum **XXXXXXX** melakukan kejahatan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **XXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum **XXXXXXX** wafat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat almarhum **XXXXXXX** meninggal dunia meninggalkan beberapa harta peninggalan, yakni: 1) tanah seluas

Hal 24 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 hektar yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak, 2) rumah yang berada di Lingkungan VII, Kelurahan Inobonto I, tidak diketahui berapa luasnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang ada di Solog;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang ada di Solog telah dijual oleh Tergugat II ke PT Conch pada tahun 2021 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
- Bahwa penjualan dan harga jual objek sengketa yang ada di Desa Solog, saksi ketahui dari kuitansi pembelian tanah yang saksi temukan;
- Bahwa telah dilakukan mediasi di kelurahan inobonto sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada tanggal 29 Agustus 2020 yang dihadiri oleh 6 (enam) orang, yakni: kepala LPM, Ketua Lembaga Adat, dan Saksi selaku Kepala Lingkungan VII, Kelurahan Inobonto, serta Xxxxxxx, Moh Yudi Abullah, dan Xxxxxxx; dan terjadi kesepakatan yang isinya adalah pembagian harga warisan dengan prosentase untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing 25%, dan 50% untuk Tergugat I;
- Bahwa dalam proses mediasi seluruh objek sengketa belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi mengetahui dengan ditandatanganinya kesepakatan diatas meterai oleh para pihak, maka saksi kesepakatan tersebut telah tuntas;
- Bahwa para pihak semuanya bertandatangan diatas meterai di kesepakatan tersebut dan tidak ada yang diwakilkan;
- Bahwa para pihak tidak ada yang berada dalam tekanan pihak lain untuk menandatangani kesepakatan tersebut, karena semuanya ikhlas dengan kesepakatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa:

Hal 25 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **Xxxxxxxx** Nomor 420/DS/K.2016/XII/2017 tertanggal 24 Desember 2017 bermeterai cukup dan di-nazege/en, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi kode T.I.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 1992 bermeterai cukup dan di-nazege/en, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi kode T.I.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Desa Solog atas nama **Xxxxxxxx** dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 24 Maret 1966 tidak bermeterai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi kode T.I.3.

B.-----

Saksi-Saksi

1. **Xxxxxxxx** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi mengenal para pihak dan keluarganya karena saksi akrab dengan almarhum **Xxxxxxxx** di Desa Solog dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa almarhum **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
 - Bahwa semasa hidupnya, sampai meninggalnya, almarhum **Xxxxxxxx** beragama Islam;
 - Bahwa saat almarhum **Xxxxxxxx** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah wafat terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum **Xxxxxxxx** menikah semasa hidupnya dan hanya mengetahui Tergugat I adalah satu-satunya istri dari almarhum **Xxxxxxxx**;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan **Xxxxxxxx** selain 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat dan Tergugat II;

Hal 26 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXXXX**, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, semuanya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum **XXXXXXX** atau pun menuduh almarhum **XXXXXXX** melakukan kejahatan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXXXX** pernah memiliki harta, berupa tanah seluas 1 (satu) hektar yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak namun telah dijual ke PT. Sulenco pada tahun 2016 seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi ketahui dari keterangan **XXXXXXX** semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah peninggalan almarhum **XXXXXXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum **XXXXXXX** memperoleh tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut;

2. **XXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan keluarganya karena saksi adalah kaur umum Desa Solog dari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa almarhum **XXXXXXX** meninggal dunia namun tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya, seingat saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya, sampai meninggalnya, almarhum **XXXXXXX** beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua almarhum **XXXXXXX** apakah keduanya telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum **XXXXXXX** wafat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali almarhum **XXXXXXX** menikah semasa hidupnya dan hanya mengetahui Tergugat I adalah satu-satunya istri dari almarhum **XXXXXXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keturunan **XXXXXXX** selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat dan Tergugat II;

Hal 27 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



- Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXXXXXX** pernah memiliki harta, berupa tanah seluas 2 (dua) hektar yang berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak, 1 (satu) hektar bersertifikat, 1 (satu) hektar berupa kart desa;
- Bahwa almarhum **XXXXXXX** memperoleh harta tersebut dari **XXXXXXX**, saat almarhum **XXXXXXX** telah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa almarhum **XXXXXXX** telah membagi tanah yang dibeli dari **XXXXXXX**, 1 (satu) hektar bersertifikat diberikan kepada Penggugat, dan sisanya dihibahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dapat membuktikan bahwa almarhum **XXXXXXX** telah menghibahkan 1 (satu) hektar tanah yang belum bersertifikat sehingga Desa solog mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama **XXXXXXX**
- Bahwa batas-batas tanah dan 1 (satu) hektar berupa kart desa adalah, sebelah barat: **XXXXXXX**, sebelah Timur PT.Conch, sebelah selatan: tanah milik hamid hatam, dan sebelah utara tanah milik Dzulhaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanah di Solog tersebut saat ini telah dijual oleh pemiliknya, yakni Tergugat II kepada PT. Conch;

Bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **XXXXXXX** Nomor 420/DS/K.2016/XII/2017 tertanggal 24 Desember 2017 dari Sangadi (Kepala Desa) Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelel, diberi kode T.III.1;

Hal 28 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Tanah dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX tertanggal 24 Desember 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode T.III.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor **55/DS/K.2016/III/2021** antara XXXXXXXX dibantu XXXXXXXX selaku pihak pertama dan **PT. Conch North Sulawesi Cement** selaku pihak kedua tertanggal 06 Maret 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode T.III.3;

B. Alat Bukti Elektronik:

4. Hasil Cetak Foto-Foto penandatanganan jual beli;

5. Hasil Cetak foto-foto Pembayaran

6. Hasil Cetak Tangkapan Layar aplikasi *whatsapp*;

Bahwa selanjutnya Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apa pun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan pada agenda kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 29 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah sengketa waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa kewarisan dalam hal Pewaris beragama Islam serta sengketa kepemilikan terhadap transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dalam hal ini Para Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B. Rumusan Kamar Perdata, Perdata Umum, angka 3 dan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXX dalam jabatannya selaku Direktur telah menugaskan kepada XXXXXXX selaku Wakil Kepala Departemen Office dan XXXXXXX selaku Bagian Administrasi berdasarkan surat kuasa nomor 25/SK/CNSC/IX/2021 tertanggal 18 November 2021, maka berdasarkan pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: (1) direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (2) dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, majelis berpendapat, setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, oleh karena pemberi kuasa adalah oleh orang yang berwenang karena jabatannya dan penerima kuasa adalah pegawai yang ditugaskan, sehingga pemberian kuasa tersebut telah sah dan oleh karenanya penerima kuasa berwenang mewakili Perseroan Terbatas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal 30 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III telah ternyata hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para pihak yang telah hadir untuk menempuh upaya mendiasi dengan cara menjelaskan prosedur dan fungsi mediasi oleh karenanya, ditunjuk mediator bernama Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2021 ternyata mediasi tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm. Xxxxxxx dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini, pada saat jawaban Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem* karena baik subjek maupun objek dalam perkara *a quo* sudah pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor perkara: 181/Pdt.G/2021/PA.Lik dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan amarnya menolak sebagian petitum Penggugat, kecuali petitum nomor 5.1, 5.2, dan 5.3 yang dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam perkara *a quo* Penggugat juga mengajukan kembali

Hal 31 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang ditolak Majelis Hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan *Ne Bis in Idem*, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg *juncto* Pasal 114 Rv eksepsi tersebut telah diajukan dalam saat yang tepat, sehingga secara formil dapat diterima dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, *ne bis in idem* atau *exception res judicata* atau *exceptie van gewisjde zaak* hanya melekat dalam putusan yang bersifat positif sedangkan Dalam perkara nomor: 181/Pdt.G/2021/PA Llk, amar putusannya menyatakan bahwa petitum Penggugat nomor 5.1 dan 5.3 tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai suatu putusan yang bersifat positif dan dalam perkara ini Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak, oleh karenanya sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang *ne bis in idem*, sehingga beralasan menurut hukum, eksepsi Tergugat I *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 1917 KUHPerdata menyatakan bahwa *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*, Majelis Hakim berpendapat, melekatnya unsur *ne bis in idem* harus terpenuhi seluruh syarat kumulatif dalam pasal tersebut, dan dalam perkara ini, meski pun terhadap perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA Llk telah berkekuatan hukum tetap, namun terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak oleh karenanya, majelis berpendapat dalam perkara ini belum terdapat unsur *ne bis in idem* dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat *ne bis in idem* karena dalam perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, patut ditolak;

Hal 32 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris ini, Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*cacat formil*) karena dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2021/PA.Llk, tanah objek sengketa yang digugat berjumlah 3 (tiga) bidang, hal ini sebagaimana pada posita gugatan poin 5.1, 5.2, dan 5.3. Namun dalam perkara *a quo* Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap 1 (satu) objek sengketa saja, yakni objek tanah sebagaimana posita poin 5.1 padahal harta peninggalan pewaris atau harta waris bersifat kumulatif, artinya, semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus diinventaris dan dinyatakan sebagai harta waris, tidak boleh dipisah-pisahkan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan tidak digugatnya objek tanah waris yang lain, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan Cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, tidak diakumulasikannya seluruh harta waris lainnya menjadi objek sengketa merupakan hak Penggugat untuk menentukan harta mana yang akan digugat. Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah warisan yang bermasalah karena dijual oleh Tergugat II atas persetujuan Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku salah satu pihak yang berhak. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum eksepsi *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid van rechter*) dalam hukum acara perdata, yakni hakim hanya mengadili pokok sengketa yang diajukan para pihak, maka apabila terdapat harta lain dari pewaris yang telah dibagi secara damai dan tidak terjadi sengketa, tidak perlu untuk juga dimasukkan sebagai objek sengketa, namun apabila terdapat harta lain dari pewaris yang masih menjadi sengketa, Tergugat atau pun Para Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi, atau pun gugatan baru, hal ini selaras dengan risalah yang ditulis oleh Umar bin Khattab yang berbunyi:

قَالَ الْقَضَاءُ قَرِيبَةُ مُحْكَمَةٍ وَسُتَّةٌ مُتَّبَعَةٌ أَفْهَمُ إِذَا أُذْلِلَتْ إِلَيْكَ

Artinya: *Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunah yang harus diikuti. Pahamiilah, jika perkara **diajukan** kepadamu.*

Hal 33 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat cacat formil karena tidak digugatnya objek tanah waris yang lain, patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan almarhum XXXXXXXX yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggalkan ahli waris: XXXXXXXX (Istri: Tergugat I) serta XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat) dan XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat);
3. Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX (Tergugat I) pada tahun 1984;
4. Bahwa hasil pernikahannya dengan istri XXXXXXXX (Tergugat I) almarhum XXXXXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXX (Tergugat II);
5. Bahwa XXXXXXXX (Tergugat I) saat ini masih hidup dan tidak menikah;
6. Bahwa Penggugat mohon pembagian harta peninggalan dari almarhum AbXXXXXXX berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atau sekitar ± 1 Hektar, yang semua sisinya berbatasan dengan PT Suluenco Bohusami Cement;
7. Bahwa sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2021, Tergugat II atas persetujuan Tergugat I menjual harta peninggalan kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh **Para Tergugat** tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Ahli Waris yang sah, maka proses jual beli atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah tidak sah, dan karenanya dokumen/ surat-surat yang terbit dari proses transaksi tersebut juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal 34 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Tergugat III tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban sedangkan Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tanpa disertai alasan yang jelas, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 727 bahwa tidak mengajukan bantahan atau sangkalan atau pun mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas adalah cara yang identik sebagai pengakuan, sehingga Majelis menilai Tergugat I dan Tergugat III telah mengakui dalil-dalil gugatan angka 1, sampai dengan angka 5 dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah membantah dalil angka 8 dan Tergugat I membantah dalil-dalil angka 6, angka 7, dan angka 8, maka berdasarkan hadis *البينة على المدعي*, yang artinya: *bukti dibebankan kepada Penggugat*, dan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat I dan Tergugat III, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Xxxxxxx mempunyai harta peninggalan?
2. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8 serta alat bukti elektronik yang diberi kode P.6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8 yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3,

Hal 35 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4, P.5, P.7, dan P.8 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXX**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya bertempat tinggal di Kota Kotamobagu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga bukti P.1 telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** tertanggal 30 Agustus 1992, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa **XXXXXXX** telah menjual tanah kepada **XXXXXXX** pada tanggal 30 Agustus 1992, Bukti tersebut tidak diketahui oleh Tergugat III namun dibenarkan oleh Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXX** telah menjual tanah hak adat kepada **XXXXXXX** pada tanggal 30 Agustus 1992, yang seluas 1 hektar sudah memiliki sertifikat, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara **XXXXXXX**, **XXXXXXX**, dan **XXXXXXX** Nomor 803/L.C.10.01/Inbt-I/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, adalah akta di bawah tangan yang isinya menjelaskan bahwa **XXXXXXX**, **XXXXXXX**, dan **XXXXXXX** telah melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Inobonto pada tanggal 29 Agustus 2020 dan menghasilkan kesepakatan bahwa Sebidang tanah di desa Solog bagian PT. Cons dengan luas 1 Hektar, dibagi dengan persentase 25%

Hal 36 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk XXXXXXX, 25% untuk XXXXXXX dan 50% untuk XXXXXXX. Bukti tersebut tidak diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat I menyatakan bahwa isi kesepakatan tersebut belum tuntas, meskipun Tergugat I membenarkan tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara dan majelis hakim berpendapat saat Tergugat I menandatangani kesepakatan, dianggap sudah membaca dan mengerti dengan jelas isi kesepakatan yang hendak ditandatangani, maka dengan diakuinya tanda tangan Tergugat I dalam kesepakatan tersebut, secara inklusif dianggap mengakui isi, sepanjang tidak terbukti adanya pemalsuan isi kesepakatan, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 288 R.Bg *Juncto* 1875 KUHPdata, maka terbukti bahwa XXXXXXX, XXXXXXX, dan XXXXXXX telah melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Inobonto pada tanggal 29 Agustus 2020 dan menghasilkan kesepakatan bahwa Sebidang tanah di desa Solog bagian PT. Cons dengan luas 1 Hektar, dibagi dengan persentase 25% untuk XXXXXXX, 25% untuk XXXXXXX dan 50% untuk XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Alm. XXXXXXX** dari Lurah Inobonto, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia di Kelurahan Inobonto I pada tanggal 17 Desember 2018 karena sakit. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 R.Bg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia di Kelurahan Inobonto I pada tanggal 17 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Cokroaminoto Kotamobagu, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Inobonto I, 2 Juli 1987, nama orang tua XXXXXXX, Nomor induk 3638, asal Sekolah SMK Cokroaminoto Kotamobagu, telah lulus jenjang

Hal 37 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan bidang keahlian Teknik Mesin pada program keahlian Teknik Mesin Perkakas, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXXXXXX** telah lulus jenjang pendidikan Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa alat bukti elektronik yang diajukan Penggugat berupa Hasil percakapan Penggugat via aplikasi whatsapp sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun alat bukti elektronik yang diajukan Penggugat tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Lik dari Panitera Pengadilan Agama Lolak, adalah akta autentik yang menjelaskan amar putusannya bahwa petitum Penggugat nomor 5.1 yang berupa Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas kurang lebih 8.745 meter persegi, yang seluruhnya berbatasan dengan PT. Suluenco Bohusami Cement, tidak dapat diterima, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Hal 38 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa objek sengketa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Llk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama **Xxxxxxxx** dari Lurah Inobonto, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** adalah nama yang tertera di KTP dan Kart Desa adalah orang yang sama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I namun tidak diketahui oleh Tergugat III, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** adalah nama yang tertera di KTP dan Kart Desa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxxx**) yang diajukan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxxx**) yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Xxxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxxx**) yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu

Hal 39 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.3 serta 2 (dua) orang saksi (**Xxxxxxx dan Xxxxxxx**);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I seluruhnya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan: *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) yang diajukan Tergugat I, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat I, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) yang diajukan Tergugat I telah memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Tergugat I oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil bantahan Tergugat I dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) yang diajukan Tergugat I bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu

Hal 40 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat T.III.1 sampai dengan T.III.3 dan alat bukti elektronik yang diberi kode T.III.4 sampai dengan T.III.6;

Menimbang, bahwa bukti T.III.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama **Xxxxxxxx** dari Sangadi (Kepala Desa) Solog, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa nama **Xxxxxxxx** adalah pemilik sebidang tanah ladang yang berkedudukan di RT 02, Dusun I, Desa Solog, Kecamatan Lolak dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Pemberian Orang Tua Kandung a.n Bapak **Xxxxxxxx** kepada **Xxxxxxxx** selaku anak kandung pada tahun 2017. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs*) sehingga masih diperlukan alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.III.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Tanah dari **Xxxxxxxx** kepada **Xxxxxxxx**, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxxxx** memberikan tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Solog, Kecamatan Lolak, kepada **Xxxxxxxx**. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs*) sehingga masih diperlukan alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.III.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor **55/DS/K.2016/III/2021** antara **Xxxxxxxx** dibantu dan disetujui oleh **Xxxxxxxx** selaku pihak pertama dan **PT. Conch North Sulawesi Cement**

Hal 41 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa Pihak Pertama menjual sebidang tanah ladang seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) Kepada pihak kedua dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter sehingga berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini diketahui oleh Camat Lolak dan Sangadi (Kepala Desa) Solog. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs*) sehingga masih diperlukan alat bukti lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti elektronik yang diajukan Tergugat III berupa Hasil Cetak Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup dan di-nazegelen, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun seluruh alat bukti elektronik yang diajukan Tergugat III tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat III, seluruh alat bukti serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Hal 42 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggalkan ahli waris: XXXXXXXX (Istri: Tergugat I) serta XXXXXXXX (Anak Pertama: Penggugat) dan XXXXXXXX (Anak Kedua: Tergugat);
3. Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX (Tergugat I) pada tahun 1984;
4. Bahwa hasil pernikahannya dengan istri XXXXXXXX (Tergugat I) almarhum XXXXXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXX (Tergugat II);
5. XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah nama yang tertera di KTP dan Kart Desa adalah orang yang sama
6. XXXXXXXX telah menjual tanah hak adat kepada XXXXXXXX pada tanggal 30 Agustus 1992, yang seluas 1 hektar sudah memiliki sertifikat, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat;
7. Semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX telah membagi tanah 2 (dua) hektar yang ada di Desa Solog yang sebelumnya dibeli dari XXXXXXXX, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang sudah memiliki sertifikat diberikan kepada Penggugat, sisanya dihibahkan kepada Tergugat II;
8. Saat menghibahkan tanah kepada Tergugat II, almarhum XXXXXXXX memang dalam keadaan sakit, namun masih bisa beraktivitas, mampu berjalan dengan tertatih;
9. XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX telah melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan Inobonto pada tanggal 29 Agustus 2020 dan menghasilkan kesepakatan bahwa Sebidang tanah di Desa Solog bagian PT. Cons dengan luas 1 Hektar, dibagi dengan persentase 25% untuk XXXXXXXX, 25% untuk XXXXXXXX dan 50% untuk XXXXXXXX;
10. XXXXXXXX adalah pemilik sebidang tanah ladang yang berkedudukan di RT 02, Dusun I, Desa Solog, Kecamatan Lolak dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Pemberian Orang Tua Kandung a.n Bapak XXXXXXXX kepada XXXXXXXX selaku anak kandung pada tahun 2017;
11. XXXXXXXX dibantu dan disetujui oleh XXXXXXXX telah menjual sebidang tanah ladang seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) kepada PT.

Hal 43 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conch North Sulawesi Cement dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter sehingga berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini diketahui oleh Camat Lolak dan Sangadi (Kepala Desa) Solog;

12. Objek sengketa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima pada perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Lik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis akan menerapkan hukumnya (*mengonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan ini mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga, mengenai pewaris dan ahli waris, majelis hakim akan pertimbangan setelah menjawab hal-hal yang menjadi pokok sengketa, yakni: apakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah dan apakah Xxxxxxx mempunyai harta peninggalan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan yang melibatkan orang tua dan anaknya, majelis hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu kewajiban antara orang tua dan anak, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, hal ini selaras dengan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: kaifa rabbahumun nabiyyul amin saw.* halaman 38 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi: *أيتها الأم، امنحي طفلك حنانك* artinya: wahai ibu, berikanlah kasih sayangmu kepada anakmu, sedangkan anak wajib menghormati orang tua, menaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya, hal ini sejalan dengan pendapat Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam kitabnya *Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam al-*

Hal 44 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannan, dalam menafsirkan surah al-isra ayat 23, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim:

ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: { **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** } أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلية لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكيد الحق ووجوب البر. { **إِمَّا يَنْتَحِنَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا** } أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف. { **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ** } وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية.

Artinya: Setelah menyebutkan hak-hak-Nya, Allah kemudian menyebutkan masalah pelaksanaan hak kedua orang tua dengan Firman-Nya: **(Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya)** maksudnya: berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Karena keduanya adalah sebab munculnya seseorang di dunia ini. Keduanya mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya hak keduanya dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka. **(Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam perawatanmu)** maksudnya: apabila keduanya telah memasuki usia, saat kekuatan mereka mulai melemah, dan membutuhkan sikap kelembutan dan kebaikan dalam kadar yang sudah semestinya **(maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, Ah)** Ini adalah bentuk gangguan yang paling ringan, Allah memperingatkan dengan bentuk gangguan ini terhadap jenis gangguan lain. Pengertiannya, janganlah kamu menyakiti keduanya dengan gangguan sekecil apa pun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta untuk menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Hektar, dengan batas-batas: Sebelah Utara : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT; Sebelah Timur : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT; Sebelah Selatan : PT SULUENCO BOHUSAMI CEMENT; Sebelah Barat : PT

Hal 45 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULUENCO BOHUSAMI CEMENT; adalah Sah sebagai harta peninggalan Almarhum Xxxxxxx selaku Pewaris, Majelis hakim mengkualifisir dengan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan transaksi jual-beli, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu itikad baik dari pembeli, karena berdasarkan asas *bona fides* (itikad baik) yakni pembeli beritikad baik harus dilindungi meski pun terdapat doktrin *nemo plus iuris transferre (ad alium) potest quam ipse habet* (seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya), karenanya majelis hakim mengutip SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan butir ke-IX Sub Kamar Perdata Umum dirumuskan bahwa: "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)." "Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak";

Menimbang, bahwa pembeli beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya, dan ketidaktahuan ini bukan merupakan kesalahan atau ketidakcermatan pembeli dan Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika Pembeli mengetahui atau dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah, namun ia tetap meneruskan jual beli, pembeli tidak dapat dianggap beritikad baik, dan ketika pembeli tidak dapat menduga adanya suatu kekeliruan dalam peralihan hak dan kekeliruan itu terjadi akibat kesalahan pemilik sendiri (*toedoenbeginse!*), maka pembeli beritikad baik harus dilindungi;

Hal 46 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, majelis hakim mengualifikasi SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B. Rumusan Kamar Perdata, Perdata Umum angka 4 yang menyebutkan Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut: **(a)** Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum **atau**; Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 **atau**; Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual, Pembelian dilakukan dengan harga yang layak; **(b)** Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, **atau**; Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, **atau**; Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, **atau**; Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tanah adat yang belum bersertifikat, dibeli oleh Tergugat III secara tunai dan terang, yakni di hadapan dan diketahui Sangadi (Kepala Desa) setempat, dan Tergugat III telah meneliti mengenai status tanah objek sengketa dan berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik Tergugat II, serta pembelian dilakukan dengan harga yang layak serta Tergugat III telah berupaya untuk mencari tahu dan mencermati secara patut data fisik dan data yuridis

Hal 47 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan saat jual beli dilakukan sehingga majelis berkesimpulan, Tergugat III adalah pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 menunjukkan semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxx** telah memberikan 1 (satu) hektar kepada Tergugat II pada Desember 2017, sedangkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: *hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya* dan Pasal 733 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi: *jika seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain*, maka Majelis hakim berpendapat bahwa almarhum **Xxxxxxx** menghibahkan tanah kepada Tergugat II, almarhum **Xxxxxxx** dalam keadaan sakit, namun bukan sakit keras dan tidak dekat dengan kematian, karena masih bisa beraktivitas, mampu berjalan dengan tertatih, sehingga majelis hakim berpendapat, hibah tersebut sah diberikan almarhum **Xxxxxxx** kepada **Tergugat II** tanpa memerlukan persetujuan dari ahli warisnya yang lain;

Menimbang, bahwa bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat*, dan Pasal 914 KUHPerdara yang menyebutkan *bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian*, adalah hukum kewarisan yang tidak berdasarkan ilmu faraid, maka majelis hakim berpedoman pada surah Almaidah ayat 45 yang berbunyi: **وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ يَمَا أَتَزَلِ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ** الطَّالِمُونَ artinya: barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim, sehingga Majelis hakim memutus dengan pertimbangan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1)

Hal 48 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*, dan Pasal 733 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi: ... *jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu*, oleh karenanya, majelis berpendapat pemberian hibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta benda pewaris adalah pemberian hibah kepada orang lain, sedangkan pemberian hibah kepada ahli waris maka batasannya adalah penghibahan itu didasarkan pada prinsip keadilan, hal ini tampak dari pernyataan nabi Muhammad Saw kepada Nukman bin Basyir ketika hendak memberikan hadiah kepada anaknya, beliau bersabda: *أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا*, artinya: apakah engkau telah memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain? dan tidak menanyakan berapa harta yang tersisa atau bagaimana *legitimate portie* bagi anak-anak yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*, majelis hakim berpendapat bahwa pengertian 'dapat' dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (keharusan), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh tanah seluas 1 (satu) hektar dari pewaris dan Tergugat I selaku kedua orang tuanya karenanya Majelis hakim berpendapat, tidak layak untuk memperhitungkan harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat II selaku adik kandung Penggugat, yang juga anak kandung dari pewaris dan Tergugat I, untuk diperhitungkan sebagai harta warisan, hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi: *سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ* artinya samakanlah pemberian kalian terhadap semua anak-anak kalian, serta pendapat Ibnu al-Jauzi dalam

Hal 49 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya *Shifatush Shafwah* juz IV halaman 76 yang menyatakan: **مِيرَاثُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ مِيرَاثِ الذَّهَبِ** artinya: warisan ilmu lebih baik dari warisan emas, juga hadis berbunyi:

لَا يَجُلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ

Artinya: Tidak halal seseorang menarik kembali Hibah atau pemberian yang telah ia berikan, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Nomor: 803/L.C.10.01/inbt-I/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2020, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persetujuan tidak mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, akan tetapi, kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan (vide: pasal 1322 BW) serta pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Juncto* Perma 2 tahun 2008, yang berbunyi: kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian, sedangkan ternyata bahwa para pihak telah khilaf mengenai hakikat objek sengketa, yang disangka merupakan harta warisan dari almarhum XXXXXXXX bin Talengke, ternyata objek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, kekhilafan tersebut mengakibatkan batalnya kesepakatan Nomor: 803/L.C.10.01/inbt-I/VIII/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat gugatan Penggugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, yang menjadi objek pemeriksaan adalah seluruh rukun waris, yakni penetapan tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan, hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitabnya *Tashil Faraid* halaman 13 yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim, berbunyi:

أركان الإرث ثلاثة: مؤرث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت. ووارث من انتقلت التركة إليه. والموروث التركة.

Hal 50 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun waris ada 3 (tiga): yang meninggalkan warisan, ahli waris, dan harta warisan. Muwaris adalah orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lain), yakni orang yang meninggal. Ahli waris adalah orang mendapatkan harta warisan, dan Maurus adalah harta yang dipindahkan, yakni harta warisan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, rukun waris adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, Penggugat yang tidak mampu membuktikan adanya harta warisan yang menjadi tirkah (peninggalan) dari Pewaris maka dengan sendirinya pembagian waris tidak dapat dilaksanakan, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun waris tersebut maka tentunya penetapan ahli waris tanpa ditetapkan harta warisan merupakan amar yang sia-sia dan tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.120.000,00 (Empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 51 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di luar hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.955.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp40.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp2.000.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp4.120.000,00 |

(empat juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 52 dari 52 hal. putusan Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 08 Februari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)